



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.B/2014/PN.Msb.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI ANGGARA Alias ANGGA.**

Tempat lahir : Rampoang.

Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 18 Maret 1995.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Rampoang, Desa Takkalala, Kecamatan  
Malangke, Kabupaten Luwu Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani.

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, tanggal 17 November 2013 No. Pol: Sp. Han/03/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 17 November 2013 s/d 6 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 Desember 2013 Nomor : B-40/R.4.33/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 7 Desember 2013 s/d tanggal 12 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 13 Januari 2014 Nomor: PRINT- 05/R.4.33 /Epp.2 /01/ 2014, sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 26 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 27 Januari 2014 Nomor : 15/ Pid.B/2014/PN.Msb, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, 11 Februari 2014 Nomor:

15 /Pid.B/2014/PN. Msb, sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 26 April

2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARI ANGGARA Alias ANGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI ANGGARA Alias ANGGA dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop Merk Asus seri A 44 H warna hitam ;
  - 1 (satu) buah HP Merk verena warna hitam ;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Akop Alias Joko.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya mohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, tanggal 3 Februari 2014, No : REG.PERK : PDM-04/MSB/Epp.2/01/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ARI ANGGARA ALIAS ANGGA** pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Dusun Babanakawali, Oesa Malangke, Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daiam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, mengambit barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya bergerak dari arah Jl. Malangke IV dengan menggunakan sepeda motor menuju ke salah satu rumah yang ada di babankawali namun didalam perjalanan dikarenakan terdakwa hendak buang air kecil sehingga terdakwa kemudian menghentikan laju kendaraannya sedangkan teman-temannya yang lain tetap melanjutkan perjalanan dan setelah terdakwa buang air kecil, terdakwa melihat salah satu rumah yang terletak pada tempat sebagaimana tersebut diatas, dalam keadaan pintunya tidak tertutup rapat sehingga terdakwa kemudian menuju ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dan setelah sampai terdakwa kemudian mendorong pintunya hingga terbuka dan setelah terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Seri A44H warna hitam dalam keadaan sedang di charger dan 1 (satu) buah HP Merk VENERA warna hitam kombinasi Hijau yang merupakan milik saksi AKOP Alias JOKO;

- Bahwa melihat Laptop dan HP tersebut, terdakwa kemudian mendekati dan setelah itu mengambil Laptop dan HP dimaksud tanpa ijin dari saksi AKOP Alias JOKO, selanjutnya meninggalkan rumah saksi AKOP Alias JOKO melalui pintu yang sama dengan membawa serta Laptop dan HP milik saksi AKOP Alias JOKO dengan maksud Laptop dan HP tersebut untuk dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa dan selanjutnya akan dijual untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga menyebabkan kerugian bagi saksi AKOP Alias JOKO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. ;

### SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ARI ANGGARA ALIAS ANGGA** pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Dusun Babanakawali, Desa Maiangke, Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya bergerak dari arah Jl. Malangke IV dengan menggunakan sepeda motor menuju ke salah satu rumah yang ada di babankawali namun didalam perjalanan dikarenakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hendak buang air kecil sehingga terdakwa kemudian menghentikan laju kendaraannya sedangkan teman-temannya yang lain tetap melanjutkan perjalanan dan setelah terdakwa buang air kecil, terdakwa melihat salah satu rumah yang terletak pada tempat sebagaimana tersebut diatas, dalam keadaan pintunya tidak tertutup rapat sehingga terdakwa kemudian menuju ke rumah dimaksud dan setelah sampai terdakwa kemudian mendorong pintunya hingga terbuka dan setelah terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Seri A44H warna hitam dalam keadaan sedang di charger dan 1 (satu) buah HP Merk VENERA warna hitam kombinasi Hijau yang merupakan milik saksi AKOP Alias JOKO;

- Bahwa melihat Laptop dan HP tersebut, terdakwa kemudian mendekati dan setelah itu mengambil Laptop dan HP dimaksud tanpa ijin dari saksi AKOP Alias JOKO, selanjutnya meninggalkan rumah saksi AKOP Alias JOKO melalui pintu yang sama dengan membawa serta Laptop dan HP milik saksi AKOP Alias JOKO dengan maksud Laptop dan HP tersebut untuk dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa dan selanjutnya akan dijual untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga menyebabkan kerugian bagi saksi AKOP Alias JOKO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AKOP Alias JOKO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah computer jinjing (Laptop) dan 1 (satu) buah handphone milik Saksi pada hari jumat tanggal 15 November 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat didalam rumah Saksi tepatnya didusun Babanakawali, Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah computer jinjing (Laptop) dan 1 (satu) buah handphone milik Saksi tersebut terjadi ketika Saksi berada didalam kamar tidur sambil baring-bering dan Saksi ditanya kakaknya yakni saksi ALEX dengan bertanya "ada jika laptopmu kita ambil" dijawab Saksi "tidak ada" setelah itu Saksi bersama kakaknya yakni saksi Alex mencari-cari didalam rumah namun tidak menemukannya lalu mereka keruang tamu ternyata pintu depan rumah sudah terbuka sehingga Saksi dan saksi Alex keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah Pattimang namun dijalan Saksi bertemu dengan Baso yang naik motor dari arah pattimang lalu Saksi memberhentikannya sambil menanyakan " adakah motor yang dilihatnya naik" dijawab "Tidak ada" setelah itu Saksi, saksi Alex dan Baso naik motor dan berhenti diruma Baso setelah itu Saksi sendiri keluar naik motor menuju kearah Malangke dan saat itulah Saksi melihat Anton sementara mencegat sepeda motor Terdakwa yang sudah terjatuh dipinggir jalan lalu mendekatinya dan langsung memeluknya sambil bertanya " kamu anak dari mana" dijawab oleh Terdakwa anak Rampoang "lau ANTON kembali Bertanya " Kamu yang ambil laptop" Terdakwa jawab, "Tidak" tiba-tiba muncul kakaknya yakni saksi Alex langsung memeriksa saku celananya ternyata ada Handphone didalam sakunya akhirnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa juga yang mengambil Laptop miliknya sehingga Saksi bersama saksi Alex





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Tata membawa Terdakwa masuk kedalam rumah Tata untuk datang menjemputnya bersama dengan barang buktinya untuk dproses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil Laptop dan Handphone milik Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil Laptop dan Handphone milik Saksi tanpa izin dari Saksi maka Saksi mengalami kerugian kuran lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ANTON Alias ATONG, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah computer jinjing (Laptop) dan 1 (satu) buah handphone milik saksi AKOP Alias JOKO pada hari jumat tanggal 15 November 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat didalam rumah saksi AKOP Alias JOKO tepatnya didusun Babanakawali, Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil barang milik saksi AKOP Alias JOKO ketika Saksi dihubungi oleh saksi ALEX kakak dari saksi korban AKOP Alias JOKO yang menyuruhnya untuk menyetop pengendara sepeda motor yang lewat karena Laptop milik saksi AKOP Alias JOKO telah dicuri orang ;
- Bahwa pada waktu terjadinya Terdakwa mengambil laptop dirumah saksi AKOP Alias JOKO, Saksi sedang berada didalam rumahnya namun setelah Saksi dihubungi saksi ALEX maka saksi langsung keluar rumah dan saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itulah Saksi melihat ada pengendara sepeda motor yang mencurigakan dari arah rumah saksi AKOP Alias JOKO lalu Saksi menghentikannya namun pengendara sepeda motor tersebut malah menancap gas sehingga menabrak tumpukan pasir yang ada dipinggir jalan lalu terjatuh, kemudian Saksi mendekati dan pengendara tersebut minta ampun kepadanya lalu Saksi menyuruhnya angkat tangan tidak lama kemudian datang saksi AKOP dan saksi ALEX memegang tangannya yang kemudian membawanya kedepan rumah TATA sedangkan Saksi masuk kembali kedalam rumahnya setelah ibunya menarik tangannya untuk masuk ;

- Bahwa setahu Saksi pengendara motor yang Saksi hentikan pada waktu itu adalah terdakwa ANGGA dan Saksi mengenalnya karena masih sepupu dua kali ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah computer jinjing (Laptop) dan 1 (satu) buah handphone tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadasaksi AKOP Alias JOKO selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi KASRUDDIN Alias TATA yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik SUKARMIN pada tanggal 19 November 2013, keterangan saksi ALEX Bin MURIDE' yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik SAPRI pada tanggal 2 Desember 2013, keterangan saksi BASO Alias OPUNYA RAFLI yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik SAPRI pada tanggal 4 Desember 2013 dan keterangan saksi WAHYUDI Alias UDI yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik SAPRI pada tanggal 4





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2013 keterangan Saksi-saksi tersebut dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi KASRUDDIN Alias TATA yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik SUKARMIN pada tanggal 19 November 2013, keterangan saksi ALEX Bin MURIDE' yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik SAPRI pada tanggal 2 Desember 2013, keterangan saksi BASO Alias OPUNYA RAFLI yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik SAPRI pada tanggal 4 Desember 2013 dan keterangan saksi WAHYUDI Alias UDI yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik SAPRI pada tanggal 4 Desember 2013 dianggap termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa pada hari jumat tanggal 15 November 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat didalam rumah saksi AKOP Alias JOKO tepatnya didusun Babanakawali, desa malangke, kecamatan malangke, kabupaten luwu utara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah computer jinjing (Laptop) dan 1 (satu) buah handphone milik saksi AKOP Alias JOKO ;
- Bahwa benar kejadian Terdakwa mengambil Laptop dan handphone milik saksi AKPO Alias JOKO berawal ketika Terdakwa dari malangke IV minum Ballo bersama dengan teman-temannya dimana saat itu Terdakwa naik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor sedangkan teman lainnya berboncengan dan saat tujuan mau kerumah tukang jahit yang ada dibabanakawali untuk menjual ayam namun saat Terdakwa berhenti di jalan untuk buang air kecil sedangkan teman-teman Terdakwa sudah jalan duluan, ketika Terdakwa sudah kencing kemudian jalan menuju kerumah saksi korban AKOP dan melihat pintunya tidak terlalu rapat saat ditutup mlihat hal tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya lalu masuk didalam ruang tamu saat itulah Terdakwa melihat laptop yang sedang dicas dan HP berada diatas meja, melihat situasi yang memungkinkan dan pemilik rumah sudah tertidur maka Terdakwa tiba-tiba berniat mengambil barang-barang tersebut lalu membawa keluar dari rumah melalui pintu depan rumah selanjutnya Terdakwa naik motor sambil tangan kirinya memegang laptop tersebut sedangkan tangan kanannya memegang stir motor lalu Terdakwa menuju ketempatnya tukang jahit dimana teman-temannya sudah menunggu, begitu Terdakwa tiba ditempat tersebut maka Lel. ASWAR minta Laptop tersebut untuk dilihat lalu Terdakwa menyerahkannya kepada ASWAR tidak lama kemudian Terdakwa dan ASWAR termasuk teman-teman lain tinggalkan tempat tersebut untuk pulang ke Rampoang dimana Laptop tersebut untuk dilihat lalu Terdakwa menyerahkan kepada Lel. ASWAR tidak lama kemudian Terdakwa dan ASWAR termasuk teman-teman lain tinggalkan tempat tersebut untuk pulang ke Rampoang dimana Laptop tersebut sudah dipegang oleh Lel. UDI yang berboncengan dengan Lel. ASWAR namun begitu mereka pulang tiba dipadang langsung Terdakwa tanyakan laptop tersebut yang dipegang oleh UDI spontan dijawab oleh ASWAR bahwa sudah dibuangnya didepan rumahnya TATA di Babanakawali sehingga Terdakwa dan UDI berboncengan kembali keBabanakawali untuk mencari Laptop yang dibuang oleh UDI setibanya disana kemudian Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDI mencarinya tidak lama kemudian UDI mendapatkannya lalu mereka kembali berboncengan motor untuk pulang ke Rampoang tapi saat itu mereka dilempari dengan batu oleh warga setempat sehingga mereka jatuh bersamaan dengan sepeda motor disitulah Terdakwa ditangkap oleh warga sedangkan udi sempat lolos melarikan diri pada malam itu selanjutnya Terdakwa diantar kerumahnya Lel. TATA lalu Terdakwa digeledah saksi ALEX dan mendapatkan HP didalam saku celananya tidak lama kemudian ada petugas dari kepolisian sektor Malangke datang dan menangkap Terdakwa ;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil Laptop dan Handphone milik saksi korban AKOP yaitu dengan cara mendorong pintu depan rumah lalu Terdakwa masuk setelah sampai didalam rumah Terdakwa langsung menuju keruang tamu kemudian mengambil laptop serta HP yang ada diatas meja setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu depan pula lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban AKOP Alias JOKO pada saat mengambil barang-barang milik saksi korban AKOP tersebut dan maksud tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi AKOP yaitu bertujuan dikuasai dan dimilikinya ;
- Bahwa pada saat diperlihatkan Laptop Merk ASUS warna hitam dan sebuah HP merk VENEERA warna hitam kombinasi hijau dipersidangan Terdakwa mengenali barang-barang tersebut dan barang-barang itulah yang Terdakwa ambil didalam rumah saksi AKOP Alias JOKO ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah computer jinjing (Laptop) merk Asus seri A 44 H warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Verena warna hitam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk maupun keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada hari jumat tanggal 15 November 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat didalam rumah saksi AKOP Alias JOKO tepatnya didusun Babanakawali, Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah computer jinjing (Laptop) merk Asus seri A 44 H warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Verena warna hitam milik saksi AKOP Alias JOKO ;
- ⇒ Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa dari malangke IV minum Ballo bersama dengan teman-temannya dimana saat itu Terdakwa naik motor sedangkan teman lainnya berboncengan dan saat tujuan mau kerumah tukang jahit yang ada dibabanakawali untuk menjual ayam namun saat Terdakwa berhenti dijalan untuk buang air kecil sedangkan teman-teman Terdakwa sudah jalan duluan, ketika Terdakwa sudah kencing kemudian jalan menuju kerumah saksi korban AKOP dan melihat pintunya tidak terlalu rapat saat ditutup, mlihat hal tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya lalu masuk didalam ruang tamu saat itulah Terdakwa melihat laptop yang sedang dicas dan HP berada diatas meja ;
- ⇒ Bahwa benar setelah melihat situasi yang memungkinkan dan pemilik rumah sudah tertidur maka Terdakwa tiba-tiba berniat mengambil barang-barang tersebut lalu membawa keluar dari rumah melalui pintu depan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa naik motor sambil tangan kirinya memegang laptop tersebut sedangkan tangan kanannya memegang stir motor lalu Terdakwa menuju tempatnya tukang jahit dimana teman-temannya sudah menunggu, begitu Terdakwa tiba ditempat tersebut maka Lel. ASWAR minta Laptop tersebut untuk dilihat lalu Terdakwa menyerahkannya kepada ASWAR tidak lama kemudian Terdakwa dan ASWAR termasuk teman-teman lain tinggalkan tempat tersebut untuk pulang ke Rampoang dimana Laptop tersebut untuk dilihat lalu Terdakwa menyerahkan kepada Lel. ASWAR tidak lama kemudian Terdakwa dan ASWAR termasuk teman-teman lain tinggalkan tempat tersebut untuk pulang ke Rampoang dimana Laptop tersebut sudah dipegang oleh Lel. UDI yang berboncengan dengan Lel. ASWAR namun begitu mereka pulang tiba dipadang Terdakwa langsung menanyakan laptop tersebut yang dipegang oleh UDI spontan dijawab oleh ASWAR bahwa sudah dibuangnya didepan rumahnya TATA di Babanakawali sehingga Terdakwa dan UDI berboncengan kembali ke Babanakawali untuk mencari Laptop yang dibuang oleh UDI setibanya disana kemudian Terdakwa dan UDI mencarinya tidak lama kemudian UDI mendapatkannya lalu mereka kembali berboncengan motor untuk pulang ke Rampoang tapi saat itu mereka dilempari dengan batu oleh warga setempat sehingga mereka jatuh bersamaan dengan sepeda motor disitulah Terdakwa ditangkap oleh warga sedangkan udi sempat lolos melarikan diri pada malam itu selanjutnya Terdakwa diantar kerumahnya Lel. TATA lalu Terdakwa digeledah saksi ALEX dan mendapatkan HP didalam saku celananya tidak lama kemudian ada petugas dari kepolisian sektor Malangke datang dan menangkap Terdakwa ;

⇒ Bahwa benar cara Terdakwa mengambil Laptop dan Handphone milik saksi korban AKOP yaitu dengan cara mendorong pintu depan rumah lalu Terdakwa masuk setelah sampai didalam rumah Terdakwa langsung menuju keruang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tamu kemudian mengambil laptop serta HP yang ada diatas meja setelah itu

Terdakwa keluar melalui pintu depan pula lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor ;

⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban AKOP Alias JOKO pada saat mengambil barang-barang milik saksi korban AKOP tersebut dan maksud tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi AKOP Alias joko yaitu untuk dikuasai dan dimilikinya ;

⇒ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah computer jinjing (Laptop) merk Asus seri A 44 H warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Verena warna hitam mengakibatkan saksi korban AKOP Alias JOKO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan primair didakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP., dalam dakwaan Subsidiar Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika dalam dakwaan Primair perbuatan Terdakwa tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seuruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **ARI ANGGARA Alias ANGGA** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.;

## Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seuruhnya Atau Sebagian

### Kepunyaan Orang Lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain sedemikian rupa sehingga berada didalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari jumat tanggal 15 November 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat didalam rumah saksi AKOP Alias JOKO tepatnya didusun Babanakawali, desa malangke, kecamatan malangke, kabupaten luwu utara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah computer jinjing (Laptop) merk Asus seri A 44 H warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Verena warna hitam milik saksi AKOP Alias JOKO ;

Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa dari malangke IV minum Ballo bersama dengan teman-temannya dimana saat itu Terdakwa naik motor sedangkan teman lainnya berboncengan dan saat tujuan mau kerumah tukang jahit yang ada dibabanakawali untuk menjual ayam namun saat Terdakwa berhenti dijalan untuk buang air kecil sedangkan teman-teman Terdakwa sudah jalan duluan, ketika Terdakwa sudah kencing kemudian jalan menuju kerumah saksi korban AKOP dan melihat pintunya tidak terlalu rapat saat ditutup, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya lalu masuk didalam ruang tamu saat itulah Terdakwa melihat laptop yang sedang dicas dan HP berada diatas meja ;

Bahwa benar setelah melihat situasi tersebut yang memungkinkan dan pemilik rumah sudah tertidur maka Terdakwa tiba-tiba berniat mengambil barang-barang tersebut lalu membawa keluar dari rumah melalui pintu depan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Terdakwa naik motor sambil tangan kirinya memegang laptop tersebut sedangkan tangan kanannya memegang stir motor lalu Terdakwa menuju tempatnya tukang jahit dimana teman-temannya sudah menunggu, begitu Terdakwa tiba ditempat tersebut maka Lel. ASWAR minta Laptop tersebut untuk dilihat lalu Terdakwa menyerahkannya kepada ASWAR tidak lama kemudian Terdakwa dan ASWAR termasuk teman-teman lain tinggalkan tempat tersebut untuk pulang ke Rampoang dimana Laptop tersebut untuk dilihat lalu Terdakwa menyerahkan kepada Lel. ASWAR tidak lama kemudian Terdakwa dan ASWAR termasuk teman-teman lain tinggalkan tempat tersebut untuk pulang ke Rampoang dimana Laptop tersebut sudah dipegang oleh Lel. UDI yang berboncengan dengan Lel. ASWAR namun begitu mereka pulang tiba dipadang langsung Terdakwa tanyakan laptop tersebut yang dipegang oleh UDI spontan dijawab oleh ASWAR bahwa sudah dibuangnya didepan rumahnya TATA di Babanakawali sehingga Terdakwa dan UDI berboncengan kembali ke Babanakawali untuk mencari Laptop yang dibuang oleh UDI setibanya disana kemudian Terdakwa dan UDI mencarinya tidak lama kemudian UDI mendapatkannya lalu mereka kembali berboncengan motor untuk pulang ke Rampoang tapi saat itu mereka dilempari dengan batu oleh warga setempat sehingga mereka jatuh bersamaan dengan sepeda motor disitulah Terdakwa ditangkap oleh warga sedangkan udi sempat lolos melarikan diri pada malam itu selanjutnya Terdakwa diantar kerumahnya Lel. TATA lalu Terdakwa digeledah saksi ALEX dan mendapatkan HP didalam saku celananya tidak lama kemudian ada petugas dari kepolisian sektor Malangke datang dan menangkap Terdakwa ;

Bahwa benar cara Terdakwa mengambil Laptop dan Handphone milik saksi korban AKOP yaitu dengan cara mendorong pintu depan rumah lalu Terdakwa masuk setelah sampai didalam rumah Terdakwa langsung menuju keruang tamu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian mengambil laptop serta HP yang ada diatas meja setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu depan pula lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor ;

Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban AKOP Alias JOKO pada saat mengambil barang-barang milik saksi korban AKOP tersebut dan maksud tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi AKOP yaitu bertujuan untuk dikuasai dan dimilikinya ;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah computer jinjing (Laptop) merk Asus seri A 44 H warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Verena warna hitam mengakibatkan saksi korban AKOP Alias JOKO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada hari jumat tanggal 15 November 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat didalam rumah saksi AKOP Alias JOKO tepatnya didusun Babanakawali, desa malangke, kecamatan malangke, kabupaten luwu utara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah computer jinjing (Laptop) merk Asus seri A 44 H warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Verena warna hitam milik saksi AKOP Alias JOKO dilakukan dengan cara mendorong pintu depan rumah lalu Terdakwa masuk setelah sampai didalam rumah Terdakwa langsung menuju keruang tamu kemudian mengambil laptop serta HP yang ada diatas meja setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu depan lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor sehingga Laptop dan Handphone tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambil, pelaku harus mengetahui barang yang diambilnya adalah milik orang lain sehingga pelaku tidak berhak untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur kedua di atas, yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah computer jinjing (Laptop) merk Asus seri A 44 H warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Verena warna hitam milik saksi AKOP Alias JOKO, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi AKOP Alias JOKO selaku pemiliknya yang sah dan maksud tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi AKOP Alias JOKO tersebut bertujuan untuk dikuasai dan dimilikinya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan**

**tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada**

**disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit yaitu antara pukul 18.00 wib hingga pukul 06.00 wib ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan yang dimaksud dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekarangan yang tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah computer jinjing (Laptop) merk Asus seri A 44 H warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Verena warna hitam milik saksi AKOP Alias JOKO pada hari jumat tanggal 15 November 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat didalam rumah saksi AKOP Alias JOKO tepatnya didusun Babanakawali, desa malangke, kecamatan malangke, kabupaten luwu utara sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa waktu kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23.30 wita yang mana waktu tersebut menunjukan waktu pada malam hari dan dilakukan didalam rumah saksi AKOP Alias JOKO. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ” sesuai ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP. ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laptop Merk Asus seri A 44 H warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk verena warna hitam dalam persidangan terbukti milik saksi AKOP Alias JOKO maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AKOP Alias JOKO ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa akan melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARI ANGGARA Alias ANGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARI ANGGARA Alias ANGGA** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) **bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop Merk Asus seri A 44 H warna hitam ;
  - 1 (satu) buah HP Merk verena warna hitamDikembalikan kepada saksi AKOP Alias JOKO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari JUMAT, tanggal 28 Maret 2014 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : HERI KRISTIJANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOGA PERDANA, S.H., dan NOFAN HIDAYAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 2 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Masamba dan dihadiri oleh ADNAN HAMZAH, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. **YOGA PERDANA, S.,H.**      **HERI KRISTIJANTO, S.,H.**

Ttd

2. **NOFAN HIDAYAT, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**ANDI AKOP ZAENAL, S.H.**